

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan makin meningkatnya perkembangan transaksi dan keuangan dalam kehidupan sehari-hari dengan segala aktivitas dan kesibukan guna memenuhi kebutuhan, membuat orang cenderung menginginkan sesuatu yang serba cepat, mudah dan praktis termasuk untuk kegiatan yang bersifat konsumtif.

Sejalan dengan perkembangan zaman, ditemukan cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan transaksi pembayaran, yaitu dengan menggunakan kartu kredit yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran.

Kartu kredit atau Credit Card kini sudah merupakan gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tatanan kehidupan, terutama diperkotaan. Penggunaan kartu kredit tidak hanya di kalangan negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, seperti Amerika dan negara-negara Eropa lainnya, tetapi sudah masuk ke kalangan dunia Islam, seperti kawasan Timur Tengah, Asia, bahkan Indonesia. Kartu kredit menawarkan berbagai

kemudahan dalam mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja hanya dengan satu tagihan.

Kartu kredit bagi lembaga keuangan konvensional, merupakan suatu produk yang dapat memberikan, nilai jual yang cukup tinggi. Tujuan perusahaan mengeluarkan kartu kredit ialah untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi, karena berfungsi sebagai pengganti uang dalam sebuah transaksi pembayaran. Disamping memberikan dampak positif, ternyata penggunaan kartu kredit juga cenderung dapat menyebabkan seseorang untuk berprilaku konsumtif. Tidak sedikit orang terlena dengan kemudahan dalam penggunaan kartu kredit tersebut, sehingga pengeluaran dana membengkak bahkan melebihi kapasitas yang dimiliki.

Tanpa diikuti oleh etika bisnis yang memadai, penggunaan kartu kredit justru sering menimbulkan masalah. Tidak sedikit dari pemegang kartu kredit mengalami keterlambatan pembayaran tagihan. Akibat keterlambatan tersebut, akhirnya mereka terbebani bunga kredit yang cukup tinggi dan tagihan atas sejumlah penggunaan dana yang terus bertambah. Apabila tidak segera dilunasi, berarti tagihan akan terus membengkak, baik disebabkan oleh penggunaan dana itu sendiri maupun beban bunga yang terus berbunga. Karena itu pemanfaatan

kartu kredit melalui kompensasi bunga (riba), pasti akan menjerumuskan bagi pemakainya kedalam kesengsaraan.

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa: 161 yang berbunyi :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (Q.S: An-Nisa:161).¹

Dan sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُ
الذَّهَبَ بِالذَّهَابِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَقُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ
إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَقُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ .

*Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, dia telah berkata : Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda : “janganlah kamu menjual emas dengan emas (mata uang) kecuali sama jumlahnya serta janganlah melebihkan sebagiannya. Kemudian janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama sama jumlahnya serta jangan melebihkan sebagiannya dan janganlah menjualnya dengan cara sebagian secara tunai dan sebagian lagi ditangguhkan.”*²

¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahnya”. (Jakarta: Intermedia, 1985) h.161.

² Ahmad Mudjhab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq' Alaih*, (Jakarta:Kencana, 2004) h.114.

Persoalan inilah yang menjadi pertimbangan para ulama untuk meninjau kembali (mengharamkan) penggunaan kartu kredit berbasis Riba dan mencari alternatifnya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2006 Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang berlakunya syari'ah card.³

Jika ada sebuah fatwa dikeluarkan oleh individu atau institusi, maka yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, adalah menganalisa terlebih dahulu terkait dengan keabsahan fatwa tersebut. apakah fatwa tersebut memang benar, baik dari aspek isi maupun cara penarikan hukumnya. Jika isi dan cara penarikan dalilnya benar, maka status fatwa tersebut merupakan opini hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh kaum muslimin. Dan begitu juga sebaliknya jika dalam sisi aspek ini maupun cara penarikan hukumnya tidak benar, *Ibnul Qayyim al-jauziyah dalam I'lam Al-Muwaqqi'in* menyatakan tentang adanya peluang untuk selalu mereformasi dan memperbaiki fatwa dalam satu bahasan.⁴

³ Baharuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 200-201

⁴ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, dkk, *Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2010) h. 33

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul “ANALISIS FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARI’AH CARD.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanadasar hukum dari fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari’ah Card?
2. Bagaimana pola Ijtihad yang dilakukan DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa Tentang Syari’ah Card?
3. Bagaimanadampak hukum dari Fatwa DSN-MUI NO:54/DSN-MUI/V/2006tentangSyari’ah Card terhadap perkembangan prilaku ekonomi Masyarakat Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum dari Fatwa DSN-MUI tentang Syari'ah Card
2. Untuk mengetahui pola Ijtihad DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa tentang Syari'ah Card
3. Untuk mengetahui dampak hukum dari Fatwa DSN-MUI tentang Syari'ah card terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia

D. Manfaat penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya mempunyai manfaat, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perusahaan atau instansi yang diteliti.

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penulis serta pembaca mengetahui Dasar hukum dari fatwa DSN-MUI tentang Syari'ah card
2. Penulis dan pembaca mengetahui tentang pola Ijtihad yang dilakukan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang Syari'ah Card

3. Masyarakat dan penulis mengetahui dampak hukum dari Fatwa DSN-MUI tentang Syari'ah card terhadap perkembangan perilaku ekonomi masyarakat Indonesia

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Ganjar Hidayat, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syari'ah (Study Tentang Hasanah Card BNI Syari'ah). Skripsi ini membahas tentang mekanisme layanan kartu kredit syari'ah dari BNI Hasanah Card, serta Skema akad dalam Aplikasi Hasanah Card, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad dalam Hasanah Card menurut hukum Islam.⁵
2. Muhammad Hamid Hakim, dengan judul Konsep *Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi*: Studi Aplikatif Terhadap Hukum Kartu Kredit. Skripsi ini membahas tentang aplikasi konsep *Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi* terhadap hukum kartu kredit, serta pada aspek masalah yang merupakan inti dari *Maqasid asy-syari'ah*, dengan tujuan mengetahui bentuk aplikasi konsep

⁵ Ginanjar Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syari'ah, (Studi tentang Hasanah Card BNI Syari'ah)," Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta, Fak Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi. Terhadap hukum kartu kredit.⁶

Susunan Skripsi diatas adalah sebagai acuan dan sebagai data-data yang telah diteliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berguna sebagai penunjang karya ilmiah penulis.

Adapun fokus perbedaan skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu adalah penulis menganalisa dasar hukum, metode istimbath, serta dampak hukum dari fatwa Dewan syari'ah Nasional No: 54/DSN/MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card terhadap perilaku ekonomi Masyarakat Indonesia.

F. Kerangka pemikiran

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, dan cendekiawan muslim Indonesia, adalah lembaga paling kompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

⁶Muhammad Hanif Hakim, "konsep *Maqasid asy-syari'ah asy-syatibi*: Studi aplikatif terhadap hukum kartu kredit," Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta, Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Sejalan dengan hal tersebut sudah sewajarnya bila MUI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memuaskan nurani masyarakat yang semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran keberagamannya itu.

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari Ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum, keputusan fatwa adalah hasil sidang komisi tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam sidang komisi. *Tanfiz* (ditanfidzkan) adalah pengesahan keputusan fatwa oleh dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (SKF-MUI) setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang mutabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1), keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma, qiyas yang mutabar, dan dalil dalil hukum yang lain, seperti istisna, masalah mursalah, dan saddaz-zariah.

Sebelum pengambilan keputusan hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubunagn

dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan, mengetahui masalah yang telah jelas hukumnya dalam (*Qatiy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui nass-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁷

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh komisi fatwa MUI. Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. persidangan-persidangan koimisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Persidangan seperti itu biasanya disamping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh para undangan dari luar,

⁷Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: 2003),hal 4-7

terdiri dari para ulama bebas dan para ilmuwan sekuler, yang ada hubungannya dengan masalah yang diperbincangkan.⁸

Pada Fatwa yang diterbitkan DSN-MUI syari'ah Card atau dalam bahasa arabnya menggunakan istilah *Bithaqah I'timam*. Bithaqah secara bahasa digunakan untuk potongan kertas atau bahan lain, dan di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas tersebut. Sementara I'timam secara bahasa artinya kondisi aman dan saling percaya, biasanya dalam bisnis hal ini diartikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada orang yang dipercaya dalam sikap amanah dan kejujurannya sehingga diberikan sebuah pinjaman dengan jumlah tertentu untuk kemudian dilakukan pembayaran secara tertunda.

Pinjaman (*qardh*) merupakan salah satu akad yang difatwakan DSN-MUI dengan ketentuan bahwa pihak penerbit kartu sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pihak pengguna kartu (*muqtaridh*) dengan melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu telah melakukan peminjaman kepada bank syari'ah sebagai penerbit kartu. Bagi bank penerbit kartu merupakan pemberi pinjaman atas proses akad tersebut.

⁸Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS 1993) Edisi Dwibahasa, h. 79.

Dalam hal pinjaman, tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya bagi si pemberi pinjaman untuk mengambil lebih, fee, atau imbalan dalam bentuk apapun. Seluruh ulama berpendapat bahwa hal ini dilarang secara syar'i dan ditentukan keharamannya. Pengambilan lebih, fee, atau imbalan pada pinjaman yang diberikan adalah bentuk-bentuk dari Riba. Dan secara jelas hal itu dilarang secara nash Al-Qur'an maupun Hadist.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Imran: 130 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(Q.S. Al-Imran: 130).⁹

Dan Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah

Ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

⁹ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya" h.97

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-baqarah: 275).¹⁰

Untuk mendapatkan *fee* bagi penerbit kartu, dalam hal ini adalah bank syari'ah, dapat melakukan kontrak dengan akad kafalah, dimana bank syari'ah melakukan penjaminan atas pengguna kartuterhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh pengguna kartu dan merchant. Dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Dari akad ini, bank syari'ah sebagai penerbit kartudapat mengambil *fee* (*ujrah kafalah*) atau pengambilan upah atas jasa peminjamannya yang diberikan kepada pengguna kartu untuk melakukan transaksi dalam bentuk apapun kepada merchant. Besarnya

¹⁰ Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, "Al-Qur'an dan Terjemahnya".... h. 69.

fee yang diambil oleh penerbit kartu tidak dapat ditentukan oleh besarnya sejumlah uang yang digunakan oleh pihak pengguna kartu. Karena besar kecilnya uang yang dipakai oleh pengguna kartu bukanlah ukuran untuk menentukan besar kecilnya fee yang diambil oleh penerbit kartu.

Di samping akad tersebut, dapat pula bank syari'ah mengambil fee pada kartu kredit syari'ah dengan didasarkan pada akad ijarah. Pengambilan fee dengan akad ijarah ditentukan dengan asumsi bahwa bank syari'ah telah menyediakan jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pengguna kartu. Pengembalian fee atas penyediaan jasa tersebut dikenakan kepada pengguna kartu sebagai bentuk dari keanggotaan pengguna kartu. Fee yang diterima oleh penerbit kartu merupakan iuran keanggotaan (*rusum al-udhwiyah*), termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pengguna kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.¹¹

Untuk lebih jelasnya, Ketiga akad tersebut didefinisikan sebagai berikut :

- A. Qardh diartikan sebagai pinjaman uang, biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan

¹¹Muhammad Iqbal Gifari, "Kartu Kredit dalam Fenomena Syari'ah", <http://www.dokumen.tips.com/>, Diunduh pada 20 Agustus.

pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

- B. Kafalah dapat diartikan sebagai jaminan, beban, atau tanggungan artinya proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan.
- C. Ijarah dapat diartikan sebagai sewa menyewa dan upah, yang berarti adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Atau bisa disebut upah mengupah. Dalam *fiqih Syafi'i* syarat dan rukun upah mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).¹²

Jadi sudah jelas bahwa hukum atas sesuatu didasarkan atas persepsi dan pemahaman tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita tentang kartu kredit, maka akan mempengaruhi tingkatan pendudukan masalah, yang berkenaan dengan kartu kredit tersebut. Jelas bahwa sebatas yang telah difahami dan dimengerti tentang kartu kredit, maka dapat didudukan permasalahan dalam penggunaan akad yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan transaksi

¹²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), Edisi 1, Cetakan 9. h. 113, 187.

berdasarkan fiqih Islam dan pelaksanaan berkenaan dengan hukum-hukumnya, apakah kartu kredit itu halal atau haram dan memberikan berbagai alternatif pengganti yang disyari'atkan secara Islam bila kartu kredit tersebut diharamkan.

Maka dari itu DSN-MUI memberikan jalan alternatif terkait tentang masalah kartu kredit dengan difatwakannya Syari'ah card yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah bagi kaum muslim dalam bertransaksi, yang tentu berpedoman pada syari'at Islam.

G. Metode Penelitian

Adapun Metode penelitian dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, keseharusan bagi seorang peneliti untuk mempelajari dan menguasai metode penelitian, maka peneliti menentukan metode penelitiannya adalah metodologi kualitatif, yaitu berdasarkan temuan lapangan dengan argument dan deskripsi. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Teknik Pengumpulan data
 - a. Study kepustakaan (*Library research*)

Dalam library Research penulis menghimpun data yang berasal dari sumber-sumber seperti buku, kitab, dan bahan-bahan lainnya, yang berasal dari media elektronik seperti

internet yang berkaitan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card, untuk selanjutnya dikaji secara mendalam.

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah kembali melalui pendekatan metode Deduktif. Dengan metode deduktif, penulis mengemukakan beberapa data yang bersifat umum untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi kedalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka tentang DSN-MUI, yang terdiri dari : sejarah terbentuknya DSN-MUI, sejarah lahirnya Fatwa, dan proses penetapan Fatwa.

BAB III : Syari'ah Card dan Permasalahannya, membahas tentang: pengertian Syari'ah Card, sejarah dan perkembangan kartu kredit dan Syari'ah Card, perbedaan kartu kredit konvensional dan

Syari'ah Card, pro dan kontra di Masyarakat, tentang penggunaan Syari'ah Card.

BAB IV : Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 54/DSN-MUI/V/2006 tentang Syari'ah Card, membahas tentang dasar hukum Fatwa DSN-MUI Tentang Syari'ah Card, analisis terhadap dasar hukum dari Fatwa DSN-MUI tentang Syari'ah Card dan dampak Hukum dari Fatwa DSN-MUI NO: 54/DSN-MUI/V/2006 tentang Syari'ah Card terhadap perkembangan ekonomi Masyarakat.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.